



Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International

Desi Rahmadani¹⁾, Irene Svinarky²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora
Universitas Putera Batam

ninadesi9@gmail.com¹⁾
irenesvinarsky@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Konflik yang terjadi antar negara dapat mengakibatkan perang, sehingga dalam perang yang terjadi akan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata tetapi juga menyerang warga sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, hasil pembahasan menyebutkan bahwa secara internasional perlindungan HAM tertuang di dalam *Declaration Human Rights* (DUHAM) dan hukum humaniter internasional, kewenangan PBB sebagai organisasi induk dunia memiliki beberapa organ yang berpengaruh di dalamnya, dan PBB dalam menjalankan kewenangannya memiliki hambatan karena dengan adanya pengecualian dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang memaksa negara *non* anggota untuk ikut serta dalam perdamaian dunia dan penggunaan hak vektor yang hanya diberlakukan oleh beberapa negara saja.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ABSTRACT

Conflicts that occur between countries can result in war, so that in a war that occurs it will result in loss of life and material losses that are not only felt by the armed forces but also attack civilians. The research method used is normative legal research, the results of the discussion state that internationally the protection of human rights is contained in the Declaration of Human Rights (UDHR) and international humanitarian law, the authority of the United Nations as the world's main organization has several influential organs within it, and the United Nations in carrying out its authority has obstacles because of the exception in Article 2 paragraph 4 of the UN Charter which forces non-member countries to participate in world peace and the use of vector rights which are only enforced by a few countries.

Keywords: Human Rights; International Humanitarian Law; United Nations.

PENDAHULUAN

Kronologi konseptualisasi HAM yang diakui secara Internasional Hukum formil penegakannya diawali dengan lahirnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, ketika *Petition of Rights* di Inggris pada tahun 1628 disebut juga dengan *The Great of the Kebebasan Inggris*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 6 Juli 1776, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) di Prancis 1789, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) (Arifin,



2019: 16). Hak atas perlindungan HAM dalam hukum internasional tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dibentuk pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB dan diumumkan melalui resolusi 27 A (III) dimana pengertian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 bahwa semua dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama (Arianta, Mangku dan Yuliantini, 2020: 167).

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang memuat hak dan kebebasan serta tidak membedakan ras, agama, budaya, jabatan dan sebagainya. Hak yang dapat digambarkan dan dicantumkan dalam deklarasi ini adalah hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik tersebut meliputi: hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hubungan yang kejam, hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimanapun, hak ekonomi, meskipun bukan merupakan hak mutlak. Deklarasi tersebut merupakan pedoman moral bagi semua negara anggota PBB. Perlindungan yang harus diterima warga sipil, tertuang dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dalam Pasal 27. Diselenggarakannya Konvensi Jenewa dapat menciptakan landasan moral yang diterima secara universal (Philip, 2016: 34). Dengan penerimaan universal dalam hukum hak asasi manusia, ada juga hukum humaniter, yang dalam hukum humaniter membahas masalah kemanusiaan.

Hukum Humaniter Internasional berkaitan erat dengan hak asasi manusia, baik tentang hak atas perlindungan dan keberadaan manusia untuk dilindungi dan melindungi saat ada ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada orang-orang ketika perang pecah. Hak-hak ini disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan HAM. Hak orang adalah seperangkat ide dasar tentang perlakuan yang berhak mereka terima semua untuk menjadi manusia. Masalah tentang pelanggaran HAM berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Kriminal Internasional, yang juga merupakan panduan dan pembelajaran masalah keadilan dalam memerangi kejahatan terutama Kejahatan Internasional Genosida yang melanggar hak asasi manusia (Adi, Sudika, dan Yuliantini 2020 :208). Adapun di dalam hukum humaniter telah terdapat mengenai hukum perang, yang memiliki kontribusi penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak individual. Salah satu pendapat dari Jean Pictet yaitu: "Perang Dunia I menghasilkan 10 juta kematian, dengan jatah 20 kombatan untuk satu warga sipil tidak termasuk sekitar 21 juta kematian yang disebabkan oleh epidemi. Perang Dunia II membunuh 40 juta orang, termasuk warga sipil sebanyak kombatan" (Sompotan 2015). Dengan adanya peristiwa tersebut menimbulkan pendapat Ralph Wilde yang menyatakan "ini sangat penting dalam hal rakyat tidak diberikan kemungkinan, sebagai hal terakhir untuk berpaling kepada pemberontakan melawan tirani atau penindasan, maka HAM haruslah dijamin oleh undang-undang" (Iskandar 2012 :168).

Pengakuan HAM itu sangat diperlukan dalam sebuah negara, agar terciptanya Negara yang aman karena masyarakat merasa memiliki hak dan kewajibannya yang dapat dipenuhi dan didengarkan oleh penguasa. Terjadinya perang antar negara, kewenangan yang dimiliki oleh PBB sangat memiliki pengaruh besar untuk memberhentikan perang yang terjadi. Apabila melihat dari subjek-subjek hukum internasional, yang terdiri dari Negara, Organisasi (publik) Internasional, *International Non Government Organization* (INGO), Individu, Perusahaan Transnasional, *International Committee on the Red Cross* (ICRC), Organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, Belligerent. Menurut Martin Dixon Subjek hukum internasional merupakan suatu badan atau identitas yang mampu memiliki yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya di luar hukum internasional. Subjek HI harusnya



mempunyai kemampuan hukum internasional utama dalam mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya. Adapun bentuk bentuk kecakapan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan nasional;
2. Menjadi subjek dari beberapa maupun kewajiban yang diberikan oleh HI;
3. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional;
4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik..

Bentuk-bentuk kecakapan di atas semua hanya dapat dimiliki oleh negara dan organisasi internasional seperti PBB (Sefriani, 2017: 94). PBB dengan didasari oleh kewenangan yang dimilikinya sebagai organisasi induk dunia. Apabila melihat dari pengertian kewenangan yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak (Zamrodah, 2016: 19). Lain halnya dengan pendapat Ateng Syahrudin yang membedakan antara kewenangan dan wewenang, Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal dan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan otoritas (*competence bevoegheid*) hanya mengacu pada satu "*onderdeel*" tertentu saja dari kewenangan tersebut (Aridhayandi, 2018: 886).

Indonesia di dalam sejarah pernah mengalami perang yaitu salah satunya dengan negara Jepang. Jepang melakukan penindasan terhadap Indonesia selama tiga setengah tahun. Perang yang melibatkan antara Indonesia dan Jepang terjadi pada era perang dunia kedua. Banyak tindakan yang dilakukan oleh Jepang yang juga melakukan pelanggaran HAM salah satunya dengan melakukan genjatan senjata, akan tetapi dengan bantuan sekutu SCAP (*Supreme Commander for the Allied Power*) Jepang dapat dilumpuhkan pada tahun 1945. Dengan kekalahan Jepang menjadi di bawah kendali sekutu SCAP, yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur dan Jendral Matthew Ridgway dan mendapatkan sanksi yaitu menjalani sebuah kewajiban reparasi perang (*reparations obligation*), seperti yang tertuang dalam *Postdam Declaration*. Sanksi yang diberikan memiliki tujuan agar Jepang memberikan ganti rugi terhadap kehancuran yang dilakukannya selama perang berlangsung (Purbantina 2013: 40).

Upaya dalam penegakan HAM yang dilakukan oleh PBB tidak selalu berjalan dengan mulus, apalagi dalam menangani konflik internasional dimana salah satu negara mengambil jalur perang. Hal lain yang dapat dilihat dari kasus Palestina dan Israel dimana terjadi pelanggaran HAM yaitu ketika Israel melakukan operasi yang dikenal sebagai *Cast Lead*, jelas bahwa melanggar prinsip-prinsip Humaniter Serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang sebagian besar dari penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam Instrumen hukum HAM dan hukum humaniter pemimpin hak asasi manusia (Ho, 2019: 175). Israel terus menghancurkan bangunan penting lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, dan jaringan listrik. Pemadaman listrik dan kerusakan rumah sakit di Palestina mengancam kehidupan penduduk sipil di sana, terutama anak-anak dan korban yang terluka dalam serangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM dan instrumen hukum Humaniter (Ho, 2019: 175).

Dalam kasus tersebut apabila ditinjau dari hukum humaniter maka melakukan perang seharusnya kalangan bersenjata atau para prajurit yang telah terlatih dan tidak boleh menyerang penduduk sipil. Adapun Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa



sebenarnya menyatakan dalam Pasal 57 bahwa satu-satunya jenis musuh yang dapat dilakukan penyerangan dalam konflik bersenjata adalah angkatan militer dan kombatan. Ancaman infrastruktur dan ancaman lain terhadap infrastruktur kritis dan industri lainnya harus ditangani dari peristiwa perang yang terjadi. Dengan adanya ketentuan yang telah disepakati melalui Konvensi Jenewa seperti yang dijelaskan di atas, hal ini sangat diperlukakan dukungan dari PBB yang mana sebagai: Pertama, organisasi dunia yang merupakan organisasi induk di dunia; Kedua, dewan keamanan dunia dan juga sebagai organisasi yang berperan untuk memelihara perdamaian; Ketiga, keamanan internasional; sehingga untuk mencapai tujuan itu maka organisasi tersebut perlu mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya terdapat pada (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, 1945, Pasal 1).

Kewajiban mendasar yang dikenakan pada negara-negara anggota ini muncul sebagai keterlibatan positif dalam paragraf 3 pasal kedua, sebagai penyelesaian damai sengketa internasional, dan se dari bagai negatif dalam paragraf keempat pasal yang sama, yang mengatur larangan penggunaan kekuatan (Di translate dari jurnal bahasa inggris dari (Bejan, 2014: 232). Konflik yang terjadi di Afghanistan selama kurang lebih 60 tahun telah terjadi melibatkan banyak negara. Salah satunya adalah Pakistan sebagai negara tetangga yang berbatasan dengan Afganistan. Konflik yang terjadi antara afganistan dan pakistan dipicu oleh masalah perbatasan di samping perbedaan etnis atau ideologi. Namun, akar penyebab konflik bukan hanya masalah perbatasan tetapi warisan kolonialnya, dimana kedua negara digunakan sebagai alat politik oleh Inggris dan Kekaisaran Rusia yang memiliki kepentingan di daerah tersebut sampai saat ini, situasi politik Afghanistan dan Pakistan kurang stabil dan konflik berkelanjutan dengan pemicu baru. Sejak invasi AS ke Afghanistan dari tahun 2001 hingga sekarang, karena selama 20 tahun AS menduduki Afghanistan mengalami kerugian secara finansial dan *non finansial* sehingga pada saat ke kepemimpinan Donal Trump berencana untuk menarik pasukannya dari Afghanistan namun baru terealisasikan pada masa ke kepemimpinan Joe Biden (Anugerah, 2022:1). Dikutip dari artikel Republika.co.id, tentara Afghanistan telah melepaskan tembakan senjata berat yang tidak beralasan dan membabi buta termasuk artileri atau mortir ke penduduk sipil di perbatasan Chaman (Wilayah ini menghubungkan provinsi Balochistan barat Pakistan dengan provinsi Kandahar selatan Afghanistan) hingga mengakibatkan korban sipil pakistan meninggal sebanyak 6 orang dan 17 orang luka-luka yang terjadi pada hari minggu tanggal 11 Desember 2022 (Agustin, 2022:1-2).

Konflik berkepanjangan di Afghanistan telah melibatkan berbagai pihak di dunia internasional, tidak hanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetapi juga beberapa negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah lama terlibat dan berkontribusi dalam proses perdamaian dunia bagian dari masyarakat internasional, salah satunya adalah proses perdamaian di Afghanistan. Pada 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kontribusi Indonesia dalam upaya ini terwujudnya perdamaian di Afghanistan, yaitu dalam hal memperoleh dukungan internasional untuk proses perdamaian di Afghanistan, membangun kepercayaan dan pembangunan *peace building* atau disebut juga dengan *peace building* melalui peningkatan kapasitas aparaturnegara atau kelompok masyarakat sipil. Akan tetapi proses perdamainnya ini tidak bertahan lama. Adapun dari perjalanan panjang proses perdamaian di Afghanistan, pada tanggal 7 Desember 2018 Council Keamanan PBB mengeluarkan laporan resmi tentang situasi di Afghanistan dan implikasinya perdamaian dan keamanan internasional. Laporan tersebut mengatakan bahwa proses perdamaian di Afghanistan masih kalam karena tingkat kekerasan di



Afghanistan masih sangat tinggi oleh Taliban dan pemberontak lainnya di Afghanistan (Sugara, 2021: 30).

Selanjutnya juga dikutip dari artikel Liputan 6 Petang, perselisihan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Asal mulanya sebelum perang, pertikaian antara ke dua negara ini terjadi karena Rusia dan Ukraina sebenarnya sudah mengakar sejak lama (Dewi, 2022:16). Alasan perselisihan yang terjadi baru-baru ini muncul dimana Presiden Rusia Vladimir Putin menolak Ukraina bergabung dengan NATO a. Alasannya juga karena Rusia juga terancam dengan intervensi yang terus dilakukan NATO di eropa timur serta Pengaruh Amerika Serikat yang semakin meluas (Sadewa, 2023: 3). Konflik yang terjadi tersebut dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Rusia dan Ukraina. Rusia yang merupakan negara yang melakukan serangan ke Ukraina, dimana Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan bahwa hubungan dengan Ukraina tegang akibat permintaan bantuan keuangan dari para pemimpin kelompok pemberontak di Ukraina timur (Kurnia 2022: 4)". Di dalam jurnal tersebut dikutip bahwa yang disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin: "Mengambil keputusan untuk memulai operasi militer terfokus". Tujuannya adalah untuk membantu individu-individu yang telah menjadi sasaran perang dari pemerintah Kiev selama beberapa tahun." Meskipun ada tujuan tertentu yang mengakibatkan perang ini terjadi namun perang ini juga menimbulkan korban yaitu sebanyak 137 warga sipil dan personel militer Ukraina telah tewas, serangan Rusia sejauh ini telah melukai 316 orang dan mungkin akan bertambah lagi, yang mana keterangan tersebut penulis kutip sesuai dengan informasi dalam artikel Liputan 6 petang pada Kamis 24 Februari 2022. Serangan yang terjadi tersebut menjadi serangan terbesar terhadap Negara lain di eropa sejak Perang Dunia II(Kurnia, 2022: 6).

Dampak atau konsekuensi terbesar akibat adanya perang Rusia dan Ukraina adalah krisis kemanusiaan yang berimplikasi pada sektor ekonomi dan sosial dalam skala besar. Perang yang terjadi menimbulkan ratusan warga sipil kehilangan nyawa, mengalami luka-luka, dan kehilangan hak asasi manusia atas hidup dalam perdamaian. Perang yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia turut menyebabkan terjadinya krisis karena diketahui kedua negara merupakan eksportir bahan makanan, energi, dan sumber daya mineral. Perang yang terjadi telah menyebabkan naiknya harga minyak, gas, dan gandum di pasar global. Negaranegara yang terbiasa mengimpor komoditi dari Rusia maupun Ukraina terpaksa harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Perang juga menimbulkan ancaman inflasi akibat permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan rendahnya persediaan. Pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan krisis pengungsi. Menurut data dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pada tanggal 25 Maret 2022, lebih dari 10 juta warga Ukraina telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lebih dari 6,5 juta orang mengungsi di kamp-kamp pengungsian Ukraina, sementara 3,7 juta warga Ukraina telah meninggalkan Ukraina. Sekitar 13 juta warga Ukraina diperkirakan masih terjebak di daerah yang terkena bencana karena meningkatnya resiko keamanan, rusaknya fasilitas transportasi, dan kurangnya sumber daya atau informasi tentang bagaimana dan dimana mereka dapat memperoleh keselamatan dan akomodasi. Rangkaian dari dampak perang Rusia dan Ukraina ini adalah terjadinya krisis humaniter atau krisis Hak Asasi Manusia (HAM) jika perang terus berlanjut (Najmi dan Lestyaningsih 2022: 9-10). Dikutip dari Artikel Berita Satu, Akibat perang yang terjadi terdapat banyak pengungsi ibu-ibu dan anak-anak dari Ukraina yang melarikan diri ke Bulgaria dan di bantu oleh orang Rusia. Sekitar 60 anak dan 50 orang lanjut usia yang harus diurus, orang Rusia dan rekannya dari Bulgaria itu harus menanggung biaya tambahan sendiri (Lesmana 2022:1).



Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dapat dilihat dari adanya pelanggaran HAM dan hukum humaniter yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Mengacu kepada kedua pedoman dalam menangani konflik internasional maka terlihat bahwa sangat diharapkan kewenangan PBB sebagai organisasi terkuat dan sebagai organisasi perdamaian dunia agar dapat menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak memakan banyak korban jiwa. Bentuk sanksi yang diberikan PBB terhadap Rusia pada februari 2022, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin dan PBB atas genjatan senjata yang dilakukan di kedua wilayah separatist Ukraina Timur yaitu Sanksi awalnya memblokir dua lembaga keuangan milik negara Rusia, Vnesheconombank dan Promsvyazbank, dan anak perusahaan mereka, yang memberikan pembiayaan kepada militer Rusia. Namun, pada 24 Februari 2022, cakupan sanksi diperluas untuk mencakup lembaga keuangan Rusia lainnya, termasuk dua bank terbesar Sberbank dan VTB Bank memblokir akses ke sistem keuangan AS. Sanksi juga melarang perusahaan dan individu AS untuk membeli baik utang negara Rusia yang baru maupun yang sudah ada di pasar sekunder. Elit Rusia dan keluarga mereka telah menjadi sasaran finansial, sementara kontrol ekspor telah ditetapkan untuk memblokir impor barang-barang teknologi Rusia.

Pemberian sanksi di atas tidak membuat Rusia menghentikan agresi perang senjatanya, hal ini terlihat seberapa kuatnya Negara Rusia dan kurangnya kewenangan PBB yang diberikan. Untuk melindungi serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat dalam konflik bersenjata, PBB sebagai organisasi perdamaian dunia seharusnya memiliki peran dalam lingkup kewenangan yang lebih aktif yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat didalamnya, karena salah satu tugas negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya. Namun pada kenyataannya dalam konflik bersenjata masih banyak adanya tindakan-tindakan di luar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Semua yang penulis uraikan di atas turut melatar belakangi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dengan memilih judul Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hukum normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau juga mengenai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat (Purwati 2022: 4). Sumber bahan hukum yang digunakan dan dibahas dalam analisis hukum normatif adalah data yang diambil dari sumber kepustakaan. Prinsip hukum yang pertama adalah bahwa hukum otoritatif memiliki pengecualian yang memungkinkannya mengakui ketentuan yang berasal dari hukum internasional, yang berbentuk perjanjian berdasarkan konvensi. Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan kewenangan PBB dalam penyelesaian perang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berdasarkan hukum humaniter internasional. Studi dokumen atau studi kepustakaan ini merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikelompokkan secara sistematis yang berkaitan dengan masalah dalam karya tulis ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan



dalam menganalisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik analisis normatif, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis (Adi, Sudika, dan Yuliantini, 2020: 211).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang (Sefriani 2017: 323). Sebelum terjadinya perang, ada beberapa penyebab pertikaian yang terjadi antar negara sehingga memilih perang. Misalnya sengketa politik, sengketa menyangkut kebijakan, sengketa hukum dan sengketa perbatasan wilayah (Bangun, 2017: 53)

Berkaitan dengan penyebab di atas dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa negara. Pertama, kasus politik yang terjadi antara Laurent Desire Kabila yang merupakan presiden dari negara *Democratic Republic of Congo* disingkat dengan DRC dengan pasukan koalisi Rwanda. Faktor menyebabkan pertikaian ini adalah Kabila membekukan kelompok oposisi yang mempunyai aktivitas politik dan militer, semakin tidak baik hubungan antar kedua pihak menyangkut permasalahan di propinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan, dan terjadinya perpecahan dalam pasukan militer pemerintah antara etnis asli Congo dan etnis Tutsi Rwanda (Banyamulenge) (Meutia 2019:60-61). Pertikaian antara kedua pihak ini berawal dari perang sipil di DRC dan masing-masing pihak mendapatkan dukungan dari beberapa negara lain sehingga pertikaian ini menjadi perang Internasional. Kewenangan PBB dalam menyelesaikan pertikaian antar negara tersebut Pada 10 Juli 1999 pihak-pihak yang bertikai mengadakan perjanjian perdamaian yang dikenal dengan Lusaka Ceasefire Agreement. Perjanjian ini ditandatangani oleh DRC, Namibia, Angola, Zimbabwe, Rwanda, Uganda, Burundi, dua kelompok pemberontak utama yaitu RCD dan MLC dengan Southern Africa Development Community (SADC), Organisation of African Unity (OAU) dan PBB sebagai saksi perjanjian tersebut (Meutia 2019:61).

Kasus kedua, pertikaian antara Palestina dan Israel yang terjadi pada tahun 1967-1995. Faktor penyebab pertikaian ini adalah sengketa wilayah berawal dari emigrasi (perpindahan penduduk keluar dari suatu negara) Yahudi (Israel) ke Palestina yang dipimpin oleh kaum Zionis dan mengubah demografi (jumlah penduduk) Palestina sehingga jumlah penduduk Yahudi semakin bertambah yang pada awalnya di huni oleh suku Badui dan orang-orang Arab (Islamiyah 2016:904). Hal ini menyebabkan penduduk Palestina semakin terdesak oleh tekanan dan kekuasaan dari kaum Yahudi sehingga menyebabkan peperangan sampai saat ini. Kewenangan PBB dalam menyelesaikan pertikaian antara Palestina dan Israel yang terjadi pada tahun 1967-1995 yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti resolusi-resolusi dan perundingan-perundingan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konfliknya dengan jalan damai. Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh DK PBB meliputi dikeluarkannya resolusi DK PBB no 242, resolusi DK PBB no 338, perjanjian Camp David 1978, konferensi internasional tentang masalah Palestina 1981, intifada, konferensi Madrid 1991, hingga perjanjian Oslo 1995 (Islamiyah 2016:2).

Ketiga, pertikaian antara Ukraina dan Rusia yang hubungan diplomatiknya mengalami pasang surut. Faktor penyebab pertikaian terjadi akibat Ukraina ingin bergabung untuk menjadi anggota NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Sejak jatuhnya Uni-soviet, Ukraina mulai mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia. Setelah beberapa tahun pergantian rezim yang



membawa kebijakan politik Ukraina lebih pro-Barat sehingga peranan Rusia menjadi berkurang (Syuryansyah dan Berthanila, 2022: 97-98). Dewan Keamanan PBB telah melakukan pemungutan suara dalam sidang darurat majelis umum PBB yang berlangsung pada tanggal 2 Maret 2022 untuk mengesahkan Draft Resolusi yang mengutuk serangan Militer Rusia terhadap Ukraina dan meminta Rusia menghentikan aksi militer serta menarik tentarnya dari Ukraina. Dari 193 anggota yang mempunyai hak suara terdapat 141 negara termasuk Indonesia yang mendukung resolusi tersebut. Mekanisme ini dilakukan karena sesuai dengan piagam PBB. Tampaknya Dewan Keamanan PBB tidak bisa memberikan hasil maksimal dalam sidang PBB karena Rusia adalah salah satu permanent Members sehingga seluruh negara tidak bisa membuat draft resolusi yang benar-benar kuat untuk menghentikan konflik ini. Karena Rusia sebagai pihak yang berkonflik mempunyai hak Veto dalam general assembly yang diadakan di New York (Syuryansyah dan Berthanila, 2022:103).

Wewenang dapat didefinisikan dilihat seperti yang tertuang di dalam piagam PBB yang merupakan dewan keamanan. Adapun wewenang yang dimiliki oleh dewan keamanan PBB yaitu terlihat di dalam Tujuan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam PBB adalah untuk Untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB berkewajiban mendorong agar perselisihan diselesaikan secara damai, yang meliputi beberapa cara yaitu *Preventy Diplomacy, Peace Making, Peace Kepping, Peace Buiding, dan Peace Enforcement* (Mukhsan, 2015: 19-23).

kewenangan yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo menyatakan, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak (Susilo, 2015:144). Lain halnya dengan pendapat Ateng Syahrudin yang membedakan antara kewenangan dan wewenang, yaitu Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal dan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan otoritas (*competence bevoegheid*) hanya mengacu pada satu "*onderdeel*" tertentu saja dari kewenangan tersebut. Pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Hukum Humaniter internasional yang terjadi akibat adanya persetujuan dari negara-negara yang terlibat dengan PBB yang merupakan organisasi perdamaian dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penjabaran di atas mengenai pengaturan perlindungan terhadap HAM yaitu: Kewenangan PBB terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional HI dapat diartikan menjadi badan hukum yang sebagian besar berasal dari prinsip-prinsip serta aturan perilaku yang negara merasa terikat untuk mengamati, dan dengan demikian secara awam mengamati dalam hubungan mereka satu sama lain.



Saran

Di dalam Konvensi Jenewa telah jelas diterangkan mengenai HAM secara internasional, sehingga negara-negara yang menjadi anggota PBB seharusnya menjadikan dasar sebagaimana apa yang telah mereka sepakati di dalam forum besar seperti PBB. Seharusnya PBB bisa lebih tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjaga perdamaian dan perlindungan dunia dengan cara membuat aturan yang berlaku bagi seluruh negara tanpa pengecualian agar pelanggaran hak asasi manusia saat perang dapat di tegakkan secara adil.

DAFTAR BACAAN

- Adi, Utama I Gede Angga, Mangku Dewe Gede Sudika, dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional" 3 (3): 211. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32867>.
- Agustin, Dwina. 2022. "Tentara Afghanistan dan Pakistan Saling serang Lintas Batas." *Republika.co.id*. 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rmr512370/tentara-afghanistan-dan-pakistan-saling-serang-lintas-batas>.
- Anugerah, Boy. 2022. "Krisis Afghanistan dan Implikasi Terhadap Politik Global," no. August: 1. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17501.90085>.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 3 (2): 167. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28849>.
- Aridhayandi, M .Rendi. 2018. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis M." 48 (4): 886.
- Arifin, Ridwan. 2019. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" 5 (2): 16. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/16497/10881>.
- Bejan, Lavinia. 2014. "Institutional Difficulties of the United Nations in the Effective Punishing of Aggression. Deficiencies of the Established Relationship Between the Security Council and the International Court of Justice." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 163: 232. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.311>.
- Dewi, Reski Arsita. 2022. "Intervensi Inggris Dalam Kekuasaan Taliban di Afghanistan" VI (1): 16–17.
- Ho, Hengky. 2019. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *Lex Et Societatis* 7 (2): 175. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24668>.
- Iskandar, Pranoto. 2012. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual. Institute for Migrant Rights*. 3 ed. Cianjur: perpustakaan nasional indonesia.
- Kurnia, Tommy. 2022. "3 Alasan yang Jadi Penyebab Perang Rusia Vs Ukraina." *Liputan6*, 2022. <https://www.liputan6.com/global/read/4896728/3-alasan-yang-jadi-penyebab-perang-rusia-vs-ukraina>.
- Lesmana, Surya. 2022. "Pengungsi Ukraina di Bulgaria Hidupnya Dibantu Orang Rusia." 2022. <https://www.beritasatu.com/news/1007995/pengungsi-ukraina-di-bulgaria-hidupnya-dibantu-orang-rusia/1>.
- Mukhsan. 2015. "Tinjauan Umum Tentang Organisasi Internasional Sebagai Subjek



- Hukum Internasional Dan Penyelesaian Sengketa Internasional.”* *Hukum*, 19–23.
- Najmi, Crystalia Shabrina, dan Rani Lestyaningsih. 2022. “Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia -Ukraina 2022,” 9–10. https://www.researchgate.net/profile/Crystalia-Shabrina-Najmi/publication/359505744_UPAYA_RESOLUSI_KONFLIK_DALAM_PERANG_RUSIA_UKRAINA_2022/links/6241125a8068956f3c539709/UPAYA-RESOLUSI-KONFLIK-DALAM-PERANG-RUSIA-UKRAINA2022.pdf.
- Philip, Christanugra. 2016. “Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional.” *Lex Administratum IV* (2): 34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11293>.
- Purbantina, Adiasri Putri. 2013. “Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine : Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara” 1 (1): 40. http://eprints.upnjatim.ac.id/4445/1/9._Halaman_39-46%2C_Adiasri_Putri_P..pdf.
- Purwati, Ani. 2022. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Diedit oleh Dhiky Wandana. Surabaya: CV.jakad Media Publishing.
- Sadewa, M Ilham Akbar. 2023. “Analisis Dampak Bergabungnya Ukraina ke NATO Terhadap Rusia,” no. January: 3.
- Sefriani. 2017. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sompotan, Hendrik B. 2015. “Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional” III (1): 170.
- Sugara, Robi. 2021. “Upaya Dan Kontribusi Indonesia Dalam Proses Perdamaian Di Afghanistan Melalui Bina-Dama” 5 (1): 27–30.
- Susilo, Agus Budi. 2015. “Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik” 4 (1): 144.
- Zamrodah, Yuhanin. 2016. “BAB II Tinjauan Pustaka” 15 (2): 19. *Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional*